


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 7

TAHUN : 1999

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 08 TAHUN 1999

T E N T A N G

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1998/1999 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan .....3

Mengingat ..... 2



- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Adminis-trasi Bendaharawan Daerah ;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 16 Tahun 1998 tanggal 26 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1998/1999 ;

13. Peraturan ..... 4

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 18 Tahun 1998 tanggal 19 Desember 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Dengan Persetujuan  
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
 Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAH ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
 1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
 Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 sejumlah  
 Rp. 99.055.723.283,03 terdiri dari :

1. PENDAPATAN

Pendapatan ..... Rp. 99.055.723.283,03

2. BELANJA

- a. Rutin Rp. 63.474.619.022,01
- b. Pembangunan Rp. 33.357.609.162,00

Rp. 96.832.228.184.01

Sisa ..... 5



Sisa perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah berlebihan sejumlah Rp. 2.223.495.099,02

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:

- a. Pendapatan ..... Rp. 11.219.765.965,00
- b. Belanja ..... Rp. 11.768.703.400,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berkurang ..... Rp. 548.937.435,00

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Lampiran .....6

- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
- c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
- d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 yaitu :

- a. UKP .....7



- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
- b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 22 Juli 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A

Cap. t.t.d

H.I. TUTTY HAYATI ANWAR, SH.

Diundangkan .....8

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tanggal 29 Juli 1999 Nomor 7 Tahun 1999 Seri D.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 054 107